



LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Daerah Tingkat II Demak

Nomor : 13 Tahun 1978 Seri B No. 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 10 TAHUN 1977

TENTANG

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TENTANG STASIUN BIS ATAU MOBIL PENUMPANG UMUM.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- MENIMBANG :**
1. Bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakan pada Daerah Tingkat II dan bahwa prinsip yang dipakai otonomi yang nyata bertanggung jawab, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak wajib berusaha untuk mencukupi Anggaran Belanja Routine dengan pendapatan Daerah sendiri ;
 2. Bahwa untuk tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, maka perlu diadakan penyesuaian tarif ;
 3. Bahwa guna keperluan tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tersendiri ;

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1950 ;

3. Undang-Undang Nomor : *12/Drt. Tahun 1957;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 Nomor : KM. 26 / HK. 205 / Phb. 77 ;
271 Tahun 1977
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 Nomor : 272 Tahun 1977
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 1977 No. HK. 81/1977 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tanggal 24 Desember 1975 Nomor 4 Tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak :

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah tentang Stasiun Bis atau Mobil Penumpang umum.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tentang Stasiun Bis atau Mobil Penumpang Umum tanggal 24 Desember 1975 Nomor : 4 Tahun 1975, diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor : 01 Seri B Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 diubah sebagai berikut :

Pasal 3 dibaca sebagai berikut :

P a s a l 3

- (1). Besarnya uang sewa ruangan pemberhentian ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bis Umum tiap-tiap kali berhenti sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

